



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,
TERMINAL, KEPELABUHANAN DAN IZIN TRAYEK
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan menggunakan karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP**

**BAB I
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pasal 1

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran karcis,
 - panjang : 14 cm
 - lebar : 5 cm
- c. Warna, Nomor dan Seri Karcis :
 - Sepeda Motor, Seri A berwarna Putih, Nominal Rp. 500,-
 - Mobil Penumpang, Pick Up dan sejenisnya Seri B berwarna Hijau. Nominal Rp. 1.000,-
 - Mobil Bus, angkutan barang 2 sumbu dan sejenisnya Seri C berwarna Merah, Nominal Rp. 3.000,-
 - Mobil angkutan barang lebih dari 2 sumbu, Kereta Gandengan/Kereta tempelan Seri D berwarna Kuning, Nominal Rp. 5.000,-

Pasal 2

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm,
 - lebar : 16 cm;

Pasal 3

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan 2 Lampiran Peraturan ini.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm,
 - Lebar : 16 cm;

Pasal 5

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm,
 - Lebar : 16 cm;

Pasal 6

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air sebagaimana tercantum dalam Form 3 dan 4 Lampiran Peraturan ini.

BAB III TERMINAL

Pasal 7

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis Terminal di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 14 cm
 - lebar : 5 cm
- c. Warna, Nomor dan Seri Karcis :
 - Bus AKAP Warna Merah No. Seri A Nominal Rp 1.500,-
 - Bus AKDP Warna Putih No. Seri B Nominal Rp 700,-
 - Angkutan Pedesaan Terjadwal Warna Biru No. Seri C Nominal Rp 500,-
 - Angkutan Pedesaan, Kota dan Wisata Warna Biru No. Seri D Nominal Rp 300,-
 - Parkir Sepeda Motor Warna Putih No. Seri E Nominal Rp 1.000,-

- Parkir Mobil Warna Kuning No. Seri F Nominal Rp 2.000,-
- Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang (Usaha Makanan/ Minuman, Penjualan Tiket, dan Penjualan lainnya) Warna Merah No. Seri G Nominal Rp 2.000,-
- Usaha Toilet/ MCK Warna Hijau No. Seri H Nominal Rp 500,-
- Usaha Pencucian Kendaraan Warna Biru No. Seri I Nominal Rp 3.000,-
- Untuk Usaha Penitipan Sepeda Motor Warna Kuning No. Seri J Nominal Rp 2.000,-
- Usaha Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Angkutan Umum Warna Biru Muda No. Seri K Nominal Rp 5.000,-
- Usaha Telepon umum Warna Oranye No. Seri L Nominal Rp 2.500,-
- Usaha Penunjang lainnya Warna Hijau Muda No. Seri M Nominal Rp 1.500,-

Pasal 8

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm,
 - lebar : 16 cm;

Pasal 9

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal sebagaimana tercantum dalam Form 5 dan 6 Lampiran Peraturan ini.

BAB III PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 10

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran karcis,
 - panjang : 14 cm
 - lebar : 5 cm
- c. Warna, Nomor dan Seri Karcis :
 - Tanda Masuk penumpang, pengunjung, pengantar dan penjemput Warna Putih Seri A Nominal Rp. 1.000,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan I (Sepeda) Warna Kuning Seri B Nominal Rp. 500,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan II dan III (Sepeda Motor) Warna Kuning Seri C Nominal Rp. 1.000,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV (Jeep, Sedan dan sejenisnya) Warna Kuning Seri D Nominal Rp. 2.000,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan V (Bus, Truck, Tangki ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya) Warna Kuning Seri E Nominal Rp. 3.500,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI (Bus, Truck, Tangki ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya) Warna Kuning Seri F Nominal Rp. 4.000,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII (Truck, Tronton, Tangki, Alat Berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)Warna Kuning Seri G Nominal Rp. 5.000,-
 - Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII (Truck, Tronton, Tangki dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)Warna Kuning Seri H Nominal Rp. 6.000,-

- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan II dan III (sepeda Motor) Warna Merah Jambu Seri I Nominal Rp. 500,-
- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan IV (Jeep, Sedan dan sejenisnya)Warna Merah Jambu Seri J Nominal Rp. 1.500,-
- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan V (Bus, Truck, Tangki ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya) Warna Merah Jambu Seri K Nominal Rp. 2.000,-
- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan VI (Bus, Truck, Tangki ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya) Warna Merah Jambu Seri L Nominal Rp. 3.000,-
- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan VII (Truck, Tronton, Tangki, Alat Berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya) Warna Merah Jambu Seri M Nominal Rp. 12.000,-
- Jasa Pemeliharaan Dermaga Kendaraan Golongan VIII (Truck, Tronton, Tangki dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya) Warna Merah Jambu Seri N Nominal Rp. 17.500,-

Pasal 11

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm
 - Lebar : 16 cm

Pasal 12

Bentuk, Ukuran Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Form 7 dan 8 Lampiran Peraturan ini.

BAB IV IZIN TRAYEK

Pasal 13

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran
 - panjang : 22 cm,
 - Lebar : 16 cm;

Pasal 14

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Form 9 Lampiran Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 16

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Pasal 17

Karcis sebagaimana dimaksud Pasal 16, sebelum digunakan, diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 18

Sisa Karcis yang tidak terjual pada Tahun Anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **25 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **25 JAN 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,




BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
 DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 (SKRD) PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,
 TERMINAL, KEPELABUHANAN DAN IZIN TRAYEK
 DI KABUPATEN CILACAP



FORM 1

BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 DI KABUPATEN CILACAP

14 cm





Halaman Muka

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 7 TH.2012</p> <p style="text-align: center;">KARCIS PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 500,-</p> <p style="text-align: center;">NO. Seri : A</p> |  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 7 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">KARCIS PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 500,-</p> <p style="text-align: center;">NO. Seri : A</p> |
|--|--|

5 cm

Halaman Belakang (Semua Jenis Karcis Parkir di Tepi Jalan Umum)

| | |
|--|--|
| | <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI 2. BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR |
|--|--|

| | |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 7 TH.2012</p> <p style="text-align: center;">KARCIS PARKIR MOBIL PENUMPANG, PICK UP DAN SEJENISNYA Rp. 1.000,-</p> <p style="text-align: center;">NO. Seri : B</p> |  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 7 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">KARCIS PARKIR MOBIL PENUMPANG, PICK UP DAN SEJENISNYA Rp. 1.000,-</p> <p style="text-align: center;">NO. Seri : B</p> |
|---|---|



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 7 TH.2012

KARCIS PARKIR
MOBIL BUS, ANGKUTAN BARANG
2 SUMBU DAN SEJENISNYA
Rp. 3.000,-

NO.
Seri : C



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 7 TAHUN 2012

KARCIS PARKIR
MOBIL BUS, ANGKUTAN BARANG
2 SUMBU DAN SEJENISNYA
Rp. 3.000,-

NO. Seri : C



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 7 TH.2012

KARCIS PARKIR
MOBIL ANGKUTAN BARANG LEBIH
DARI 2 SUMBU (KERETA
GANDENGAN/KERETA TEMPELAN)
Rp. 5.000,-

NO. Seri : D



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 7 TAHUN 2012


KARCIS PARKIR
MOBIL ANGKUTAN BARANG LEBIH
DARI 2 SUMBU (KERETA
GANDENGAN/KERETA TEMPELAN)
Rp. 5.000,-

NO. Seri : D

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PELAYANAN PARKIR
DI KABUPATEN CILACAP**


22 cm

(Ukuran berlaku untuk semua jenis Form SKRD)


|  PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN PARKIR | NO. URUT |
|---|---------------|---|-----------------|
| NAMA : | | | |
| ALAMAT : | | | |
| | | TANGGAL JATUH TEMPO | |
| | | | |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.01.05 | Retribusi Parkir Berlangganan Bulan | Rp. |
| | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| | | | |
| Cilacap, Yang Menerima | | | |
| (_____) | | | |

16 cm

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN CILACAP**


|  PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | NO. URUT |
|---|----------------------|---|-----------------|
| NAMA PEMILIK KENDARAAN : | | | |
| ALAMAT PEMILIK : | | | |
| JENIS KENDARAAN : | | | |
| SIFAT KENDARAAN : Umum/Tidak Umum | | | |
| TANGGAL HABIS UJI : | | | |
| SIFAT UJI : UJI BERKALA/PENGGANTIAN BUKU UJI HILANG/ NUMPANG UJI DI/MUTASI UJI KE | | | |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.01.07 | Mobil Penumpang | Rp. |
| | | Mobil Bus/Mobil Barang/Kendaraan Khusus | Rp. |
| | | Mobil Barang Lebih Dari 2 sumbu | Rp. |
| | | Kereta Gandengan/Kereta Tempelan | Rp. |
| | | Penggantian Buku Uji yang Hilang | Rp. |
| | | Retibusi Terhutang = Periode x Rp..... | Rp. |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| Cilacap, Yang Menerima | | | |
| (_____) | | | |

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR/KAPAL
DI KABUPATEN CILACAP**



| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR | NO. URUT |
| NAMA PEMILIK KAPAL : NAMA KAPAL : TANDA SELAR : J. 55 NO. ALAMAT : | | | TANGGAL JATUH TEMPO |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.01.07 | GT 1 s/d GT 3 GT 4 s/d GT 5 GT 6 s/d GT 7 | Rp. Rp. Rp. |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| | | | Cilacap, Yang Menerima |
| | | | (_____) |


BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR, SERI KARCIS
 RETRIBUSI TERMINAL
 DI KABUPATEN CILACAP



14 cm





Halaman Muka



| | |
|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI BUS AKAP</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : A</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI BUS AKAP</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : A</p> |
|--|---|



| | |
|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN TERJADWAL</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : C</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN TERJADWAL</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : C</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI ANGGUKDES, KOTA DAN WISATA</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>NO. SERI : D</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI ANGGUKDES, KOTA DAN WISATA</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>NO. SERI : D</p> |
|---|--|



Halaman Muka

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN SELAIN KENDARAAN UMUM SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : E</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN SELAIN KENDARAAN UMUM SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : E</p> |
|--|--|

Halaman Belakang

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI2. BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR |
|--|---|

Halaman Muka

| | |
|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN SELAIN KENDARAAN UMUM MOBIL</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 9 TAHUN 2012</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN SELAIN KENDARAAN UMUM MOBIL</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p> |
|--|--|

Halaman Belakang

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI2. BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR |
|--|---|



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA DAGANG, PENJUALAN TIKET)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : G



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012
**RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA DAGANG, PENJUALAN
TIKET)**

Rp. 2.000,-

NO. SERI : G



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA TOILET DAN MCK)

Rp. 500,-

NO. SERI : H



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

**RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA TOILET DAN MCK)**

Rp. 500,-

NO. SERI : H



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA PENCUCIAN
KENDARAAN)

Rp. 3.000,-

NO. SERI : I



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

**RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA PENCUCIAN
KENDARAAN)**

Rp. 3.000,-

NO. SERI : I



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA PENITIPAN
SEPEDA MOTOR)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : J



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

**RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA PENITIPAN
SEPEDA MOTOR)**

Rp. 2.000,-

NO. SERI : J



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA TEMPAT PERISTIRAHATAN AWAK
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM)

NO. Rp. 5.000,-
SERI : K



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA TEMPAT PERISTIRAHATAN
AWAK KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM)

NO. **Rp. 5.000,-**
SERI : K



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA TELEPON)

NO. Rp. 2.500,-
SERI : L



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA JASA TELEPON)

NO. **Rp. 2.500,-**
SERI : L



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA PENUNJANG LAINNYA)

NO. Rp. 1.500,-
SERI : M




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.9 TAHUN 2012

RETRIBUSI KEGIATAN USAHA
PENUNJANG TERMINAL
(USAHA PENUNJANG LAINNYA)

NO. **Rp. 1.500,-**
SERI : M

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
TERMINAL
DI KABUPATEN CILACAP**

|  | PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TERMINAL | NO. URUT |
|---|---|---|--------------------------------|
| NAMA : | | | |
| ALAMAT : | | | |
| | | | TANGGAL JATUH TEMPO |
| | | | |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.02.04 | Sewa Kios Terminal | |
| | | Bulan | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| Dengan Huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| Cilacap, | | | |
| Yang Menerima | | | |
| (_____) | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL II dan III
(Sepeda Motor)

Rp. 1.000,-

NO. SERI : C



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL II dan III
(Sepeda Motor)

Rp. 1.000,-

NO. SERI : C



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL IV
(Jeep, Sedan dsb)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : D



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL IV
(Jeep, Sedan dsb)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : D



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL V
(Kendaraan dengan Panjang
sampai dengan 7m)

Rp. 3.500,-

NO. SERI : E



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL V
(Kendaraan dengan Panjang sampai
dengan 7m)

Rp. 3.500,-

NO. SERI : E



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VI
(Kendaraan dengan Panjang 7
s/d 10 m)

Rp. 4.000,-

NO. SERI : F



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VI
(Kendaraan dengan Panjang 7 s/d 10 m)

Rp. 4.000,-

NO. SERI : F



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VII
(Kendaraan dengan Panjang
< 10 m / Alat Berat)

Rp. 5.000,-

NO.

SERI : G



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VII
(Kendaraan dengan Panjang < 10 m
/ Alat Berat)

Rp. 5.000,-

NO.

SERI : G



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VIII
(Kendaraan dengan Panjang
< 12 m)

Rp. 6.000,-

NO.

SERI : H



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
TANDA MASUK PELABUHAN
KENDARAAN GOL VIII
(Kendaraan dengan Panjang < 12 m)

Rp. 6.000,-

NO.

SERI : H



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL II dan III
(Sepeda Motor)

Rp. 500,-

NO.

SERI : I



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL II dan III
(Sepeda Motor)

Rp. 500,-

NO.

SERI : I



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL IV
(Jeep, Sedan dsb)

Rp. 1.500,-

NO.

SERI : J



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL IV
(Jeep, Sedan dsb)

Rp. 1.500,-

NO.

SERI : J



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL V
(Kendaraan dengan Panjang
sampai dengan 7m)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : K



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL V
(Kendaraan dengan Panjang sampai
dengan 7m)

Rp. 2.000,-

NO. SERI : K



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VI
(Kendaraan dengan Panjang 7
s/d 10 m)

Rp. 3.000,-

NO. SERI : L



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VI
(Kendaraan dengan Panjang 7 s/d 10 m)

Rp. 3.000,-

NO. SERI : L



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VII
(Kendaraan dengan Panjang
< 10 m / Alat Berat)

Rp. 12.000,-

NO. SERI : M



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VII
(Kendaraan dengan Panjang < 10 m
/ Alat Berat)

Rp. 12.000,-

NO. SERI : M



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO.11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VIII
(Kendaraan dengan Panjang
< 12 m)

Rp. 17.500,-

NO. SERI : N




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERDA NO. 11 TAHUN 2012

RETRIBUSI
JASA PEMELIHARAAN DERMAGA
KENDARAAN GOL VIII
(Kendaraan dengan Panjang < 12 m)


Rp. 17.500,-

NO. SERI : N

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DI KABUPATEN CILACAP**

|  PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN | NO. URUT |
|---|----------------------|--|---------------------------------|
| NAMA : | | | |
| ALAMAT : | | | |
| | | | TANGGAL JATUH TEMPO |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.02.09 | Retribusi Jasa Sandar | Rp. |
| | | Retribusi Jasa Kepelabuhanan Bulan | Rp. |
| | | Retribusi Penumpukan Barang | Rp. |
| | | Retribusi Sewa Tanah | Rp. |
| | | Retribusi Sewa Ruangan | Rp. |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| | | | Cilacap, Yang Menerima |
| | | | (_____) |

**BENTUK DAN UKURAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
IZIN TRAYEK
DI KABUPATEN CILACAP**

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
|  PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN TRAYEK | NO. URUT |
| NAMA : ALAMAT : | | | |
| | | | TANGGAL JATUH TEMPO |
| | | | |
| NO. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | 4.1.2.03.04 | Izin Trayek Baru Daftar Ulang Izin Trayek | Rp. Rp. |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp. | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | |
| Cilacap, Yang Menerima | | | |
| (_____) | | | |



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **25 JAN 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

